PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DAN SANKSI PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAROS

Baso R.
STIE Wira Bhakti
basoranungkalobe@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh *self assessment system* dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Maros, baik secara parsial maupun simultan. Metode penelitian yang digunakan adalah survey dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan angket atau kuesioner dalam bentuk skala Likert. Data diperoleh dari 100 responden yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Maros tahun 2016. Variabel penelitian ini menggunakan variabel *self assessment system* (X1), sanksi pajak (X2), dan kepatuhan wajib pajak (Y). Hasil uji statistik menggunakan uji t (secara persial) menunjukkan bahwa *self assessment system* (X1) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dengan nilai t hitung sebesar 2.033 > t tabel 1.660 (H1 diterima). Hasil uji t (secara parsial) menunjukkan bahwa sanksi pajak (X2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dengan nilai t hitung sebesar 2.417 > t tabel 1.660 (hipotesis H2 diterima). Hasil uji F (secara simultan) yaitu Ha1 diterima dan Ho1 ditolak dengan nilai F hitung sebesar (4.352) > F tabel (3,091) yang artinya secara simultan terdapat pengaruh antara *self assessment system* dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata-kata kunci: *self assessment system*, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada dasarnya setiap negara memiliki wewenang untuk memungut pajak kepada warga negaranya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang dibuat oleh negara tersebut. Pajak merupakan sumber penerimaan bagi negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara. Dalam menjalankan tugas dan pembiayaan pembangunan tersebut, pemerintah tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Untuk menutupi kebutuhan negara, maka pemerintah memiliki sumber-sumber penerimaan dari berbagai sektor. Penerimaan terbesar bersumber dari sektor pajak sebagai sektor penerimaan internal negara dalam pembiayaan APBN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasal 1 Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Besarnya potensi penerimaan yang bersumber dari pajak negara, sehingga pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan dari sektor yang sangat potensial ini. Kontribusi pajak dalam mendanai pengeluaran negara yang terus naik membutuhkan dukungan berupa fase kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya secara bersih dan bertanggung jawab, walaupun ditengah kebutuhan dana pembangunan yang besar, masih banyak anggota masyarakat ataupun warga negara yang mampu tetapi tidak bersedia membayar pajak atau melunasi pajak atau melaporkan yang belum sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Walaupun jika ada wajib pajak yang tidak membayar pajak, siapa juga termasuk para pejabat ataupun keluarganya tetap dikenakan sanksi sesuai ketentuan.

Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak masih rendah, ketidakpatuhan masyarakat ini menyebabkan banyaknya potensi penerimaan pajak yang hilang. Selain itu, masih banyaknya potensi calon wajib pajak yang belum tergarap menyebabkan wajib pajak yang terdaftar sedikit, sehingga ekstensifikasi pajak dan penyuluhan perlu dilakukan lebih rutin. Transparansi dalam melaporkan transaksi keuangan juga penting, karena akan berpengaruh pada besaran pajak terutang yang dibayarkan, jika pajak terutang yang dibayar tidak sesuai dengan seharusnya, maka wajib pajak tersebut tergolong pada wajib pajak yang tidak patuh Kepatuhan atas

pajak adalah melaporkan penghasilan sesuai dengan regulasi pajak, melaporkan surat pemberitahuan dengan tepat waktu lalu membayarnya sesuai dengan waktu.

Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan arah pajak antara lain pembangunan infrastruktur yang tidak merata, korupsi, ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan public, tingkat pengetahuan wajib pajak[1][2][3]. Dalam rangka peningkatan upaya penerimaan pajak pemerintah melakukan perubahan mendasar dengan dikeluarkannya Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merubah sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia yaitu digunakannya *self assessment system*. Ketentuan pemungutan *self assessment system* berhasil dengan baik bila masyarakat mempunyai pengetahuan yang tinggi, moral pajak yang baik, disiplin pajak yang tinggi yang meliputi kepercayaan wajib pajak terhadap negara. Penerapan *self assessment system* mensyaratkan agar masyarakat benar-benar mengetahui ketentuan perhitungan pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku[4][5]. *Self assessment system* diterapkan atas dasar kepercayaan otoritas kekuasaan yang diberikan kepada kepada wajib pajak dimana wajib pajak diberikan kebebasan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya[4].

Tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia walaupun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan namun masih belum optimal atau masih dinilai masih sangat rendah hal ini dikarenakan oleh adanya rasa keengganan dan ketidakinginan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajaknya dengan tingkat kesadaran wajib pajak akan pengetahuan peraturan perpajakan yang juga masih sangat kurang. Hal ini menjadi suatu kendala dan potensi besar yang harus di sikapi oleh direktorat jenderal pajak sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab dan mencari penanggulangannya dalam menangani perpajakan. Jika karena masih ada sejumlah pajak yang belum terbayarkan.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi yang tidak mematuhi aturan dalam undang-undang perpajakan. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi yakni berupa sanksi administrasi, seperti: denda, bunga atau pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi dan sanksi pidana yaitu berupa kurungan penjara. Wajib pajak yang memahami hukum perpajakan dengan baik akan berupaya untuk mematuhi segala pembayaran pajak dibandingkan melanggar karena akan merugikannya secara materil.

Oleh sebab itu, dari beberapa penelitian sebelumnya dimana tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah, maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai apakah dengan penerapan *self assessment system* dan sanksi perpajakan akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak orang pribadi, penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros. Tempat penelitian tersebut dipilih dengan pertimbangan bahwa baik data maupun informasi yang dibutuhkan mudah diperoleh serta relevan dengan pokok permasalahan yang menjadi objek pokok penelitian.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: apakah *self assessment system* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak?, apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak?, apakah *self assessment system* dan sanksi pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah *self assessment system* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, untuk mengetahui apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, dan untuk mengetahui apakah *self assessment system* dan sanksi pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Manfaat secara teoritis pada peneltian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi, khususnya terkait dengan bidang perpajakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Secara praktis, bagi peneliti, hasil penelitian dapat bermanfaat serta dapat memberi gambaran langsung tentang pengaruh *self assessment system* dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Bagi wajib pajak, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk

menambah informasi khususnya mengenai bidang perpajakan.

TINJAUAN LITERATUR

Pajak

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan cukai, pencairan tunggakan pajak, maupun pajak-pajak lainnya.

Dasar utama perpajakan di Indonesia berpijak pada Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. Pajak merupakan kontribusi wajib setiap warga negara yang sudah mampu memenuhi kewajibannya kepada negara. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan di Indonesia pembayaran pajak menggunakan sistem *self assessment*, yaitu: menghitung sendiri, membayar sendiri, dan melaporkan pajak sendiri.

Pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan[6].

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat[7].

Pajak adalah iuran pada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah[8]. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama[9].

Berdasarkan definisi diatas dapat dinyatakan bahwa pajak merupakan iuran wajib masyarakat kepada negara yang dalam pemungutannya dapat dipaksakan, namun tidak memberi jasa timbal balik secara langsung terhadap masyarakat. Hal ini dikarenakan pajak menjadi sumber penerimaan utama dalam membiayai pengeluaran rutin pemerintah.

Sistem Pemungutan Pajak

Official assessment system adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. *Self-assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. *With holding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Self assessment system adalah sistem dimana wajib pajak diberi kepercayaan oleh undang-undang untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak[10]. *Self assessment system* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya[6]. *Self assessment system* adalah suatu system perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada wajib untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya[11].

Self assessment system suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan

ISSN: 0216-9533 (Print)
ISSN: 2549-6182 (Online)

melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya, yakni mendaftarkan diri di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak terutang, menyetor pajak tersebut ke Bank Persepsi/Kantor Giro Pos dan melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak, serta terutama menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisisan SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar[12].

Dari pengertian diatas dapat dinyatakan bahwa *self assessment system* adalah suatu sistem yang pelaksanaan pemungutan pajak diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak sehingga pemerintah hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pajak yang dihitung rakyatnya.

Pelaksanaan *Self Assessment System*

Self assessment system selama ini dalam prinsipnya telah membuat anggapan bahwa pajak tidak lagi dianggap sebagai beban melainkan sebuah tugas kenegaraan yang harus dilaksanakan untuk wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak, menghitung atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang, menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar, menyetor pajak dengan menggunakan surat setoran pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang telah diatur, melakukan penyetoran tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak[6].

Ciri-Ciri *Self Assessment System*

Ciri-ciri *self assessment system* adalah wajib pajak memiliki wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri. Wajib pajak adalah pihak yang bertanggungjawab penuh atas kewajiban, aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi, fiskus atau pemerintah dalam hal ini instansi perpajakan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak, melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi pajak pelanggaran dalam bidang pajak sesuai peraturan yang berlaku.

Self assessment system bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Namun, sistem ini juga membuka adanya kemungkinan penyimpanan dari wajib pajak untuk tidak melaporkan kewajban perpajakannya dengan benar, untuk Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi yang berwenang melakukan pengawasan dan menjaga penerimaan pajak agar *self assessment system* berjalan sesuai yang diharapkan.

Hambatan Dalam Pemungutan Pajak

Kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak untuk meng hitung/memperhitungkan, menyetor dan me laporkan kewajiban perpajakannya masih diragukan kebenarannya. Seperti terjadinya peyelundupan pajak karena yang mengetahui kebenaran surat pemberitahuan (SPT) hanya wajib pajak itu sendiri, atau wajib pajak kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya karena dalam undang-undang tidak dijelaskan secara terinci bagaimana menghitung pajak terutang untuk berbagai jenis usaha. Dalam hal fiskus juga terjadi masalah seperti keterbatasan akses data wajib pajak, sehingga dapat mempersulit dalam mendeteksi kebenaran dalam SPT yang dilaporkan wajib pajak, sehingga pengawasan tidak dapat dilakukan secara optimal. Perlawanan terhadap pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: perlawanan pasif dan perlawanan aktif.

Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umumdan tata cara perpajakan. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus Ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi

perpajakan akan lebih banyak merugikannya[13].

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) dipatuhi, atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan[14]. Sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak[13].

Dalam Undang-Undang Perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dan sanksi pidana. Menurut ketentuan Undang-Undang Perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, yaitu: denda pidana, kurungan dan penjara denda pidana, pidana kurungan, pidana penjara[14].

Rumusan Hipotesis

Kerangka teoritis adalah model konseptual yang berkaitan dengan bagaimana seseorang menyusun teori atau menghubungkan secara logis beberapa faktor yang dianggap penting[15]. Beberapa indikator *self assessment system* (X1) yaitu mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, menghitung dan membayar sendiri kewajiban pajaknya dengan benar dan melaporkan penyetoran. Sanksi perpajakan (X2), sanksi pidana yang cukup berat, sanksi administrasi, sanksi yang dikenakan tanpa toleransi, sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak indikatornya wajib pajak mengisi formulir SPT dengan jujur, lengkap dan benar, wajib pajak melakukan perhitungan dengan benar, melakukan pembayaran tepat waktu, melaporkan tepat waktu dan wajib pajak tidak pernah menerima surat teguran. Model penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Model Penelitian

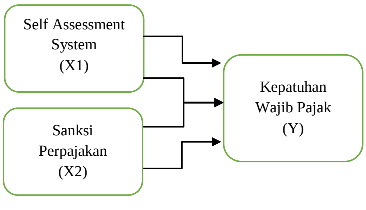

Berdasarkan kajian teori dalam empiris, maka hipotesis dalam penelitian adalah: Self Assessment System berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Sanksi Pajak berpengaruh positif signifikan tehadap kepatuhan wajib pajak, *self assessment system* dan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif, yaitu penelitian yang menekankan analisisnya pada data numerical atau angka yang diperoleh dengan metode statistik serta dilakukan pada penelitian inferensial atau dalam rangka pengujian hipotesis sehingga diperoleh signifikansi hubungan antara variabel yang diteliti. Penelitian kuantitaif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis[16].

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya[16]. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang tercatat pada Kantor Pelayan Pajak (KPP) Pratama Maros.

Teknik Sampling

Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *random sampling* yaitu setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Pada penelitian ini terdiri dari 100 responden.

Data Penelitian

Data yang digunakan adalah data primer karena data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu dengan memberikan kuesioner secara langsung kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Maros.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei langsung dengan menggunakan kuesioner. Angket/kuesioner adalah pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadi atau hal-hal yang ia ketahui[17]. Sedangkan, menurut Sugiyono angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab[16].

Variabel dan Instrumen Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya[16]. Berikut ini merupakan variabel yang digunakan dalam peneliti adalah:

1. *Self assessment system* (X1) adalah pemungutan pajak yang member wewenang, kepercayaan, tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Indikator yang digunakan untuk mengukur *self assessment system* dalam penelitian ini adalah mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, menghitung dan membayar sendiri kewajiban pajaknya dengan benar, melaporkan penyetoran.
2. Sanksi perpajakan (X2) adalah suatu tindakan berupa hukuman untuk orang yang melanggar peraturan yang sudah di tetapkan, agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Indikator sanksi pajak dalam penelitian ini adalah sanksi pidana yang cukup berat, sanksi administrasi, sanksi yang dikenakan tanpa toleransi, sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak.
3. Kepatuhan wajib pajak (Y) adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Indikator kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini adalah: wajib pajak mengisi formulir SPT dengan jujur, lengkap dan benar, wajib pajak melakukan perhitungan dengan benar, melakukan pembayaran tepat waktu, melaporkan tepat waktu, wajib pajak tidak pernah menerima surat teguran.

Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini menggunakan persamaan regresi linier berganda dengan uji reabilitas dan validitas, uji asumsi klasik. Pengujian hipotesis untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen diukur nilai koefisien determinasi (R^2), uji t (parsial), signifikan parameter simultan (uji statistik F).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Deskriptif statistik

Berdasarkan data hasil penelitian menunjukan bahwa *self assessment system* (X1), dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 11.81 dan dengan nilai *Std. Deviation* sebesar 1.331, sanksi pajak (X2), dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 13.70 dan dengan nilai *Std. Deviation* sebesar 2.956 dan kepatuhan wajib pajak (Y), dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 20.12 dan dengan nilai *Std. Deviation* sebesar 1.641.

Tabel 1. *Descriptive Statistics*

	N	Min.	Max.	Mean	Std. Deviation
Self Assessment System (X1)	100	8	15	11.81	1.331
Sanksi Pajak (X2)	100	7	20	13.70	2.956
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	100	16	25	20.12	1.641
Valid N (listwise)	100				

Sumber: data primer diolah (2017).

Uji reliabilitas

Tabel 2. *Item-Total Statistics*

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Self Assessment System (X1)	33.8200	13.381	0.250	0.074	0.292
Sanksi Pajak (X2)	31.9300	5.500	0.242	0.058	0.377
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	25.5100	11.909	0.264	0.082	0.235

Sumber: data primer diolah (2017).

Dari hasil pengujian, terlihat pada *corrected item-total correlation* semua butir soal sudah tidak ada nilai di bawah 0.2 nilai *cronbach's alpha based on standardized items* 0.437, artinya semua butir soal reliabilitas maka, dapat dilakukan pengujian lebih lanjut.

Tabel 3. *Reliability Statistics*

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
0.374	0.437	3

Sumber: data primer diolah (2017).

Uji validitas

Bila signifikan kurang dari 5% atau 0.05 maka data valid dan apabila signifikan lebih dari 5% atau 0.05 maka data tidak valid. Dari hasil penelitian diatas menunjukan bahwa *self assessment sytem* (X1) dengan nilai *pearson correlation* sebesar 1 dan nilai sig 0, sanksi pajak (X2) dengan nilai *pearson correlation* sebesar 0.178 dan nilai sig. 0.077 dan kepatuhan wajib pajak (Y) dengan nilai *pearson correlation* 0.237 dan nilai *sig* 0.018, dengan masing-masing sampel (N) 100.

Tabel 4. *Correlations*

		Self Assessment System (X1)	Sanksi Pajak (X2)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Self Assessment System (X1)	Pearson Correlation	1	0.178	0.237*
	Sig. (2-tailed)	0	0.077	0.018
	N	100	100	100
Sanksi Pajak (X2)	Pearson Correlation	0.178	1	0.201*
	Sig. (2-tailed)	0.077		0.045
	N	100	100	100
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Pearson Correlation	0.237*	0.201*	1
	Sig. (2-tailed)	0.018	0.045	
	N	100	100	100

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber: data primer diolah (2017).

Uji normalitas

Bila nilainya kurang dari 5% atau 0.05 maka data tidak normal dan apabila nilainya lebih dari 5% atau 0.05 maka data normal. Dari hasil penelitian diatas menunjukan bahwa nilai residual sebesar 0.041, maka dapat disimpulkan data tersebut tidak normal.

Tabel 5. *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters[a]	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	1.57187928
Most Extreme Differences	Absolute	0.139
	Positive	0.117
	Negative	-0.139
Kolmogorov-Smirnov Z		1.392
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.041

a. Test distribution is Normal.

Sumber: data primer diolah (2017).

Uji multikolinieritas

Jika nilai tolerance lebih besar dari 0.10 artinya tidak terjadi multikolinieritas dan jika nilai VIF lebih kecil dari 10.00 maka artinya tidak terjadi multikolinieritas. Dari hasil penelitian diatas menunjukan bahwa nilai *tolerance* sebesar 0.968 dan niliai VIF 1.033 maka, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah uji multikolinieritas dalam model regreni linier sederhana.

Tabel 6. *Coefficients[a]*

Model	Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	Collinearity Statistics Tolerance	Collinearity Statistics VIF
1 (Constant)	15.844	1.509			
X1 Self Assessment System	0.256	0.122	0.208	0.968	1.033
X2 Sanksi Pajak	0.091	0.055	0.164	0.968	1.033

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Uji heteroskedastisitas

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dengan ciri-ciri titik-titik pola tidak menyebar diatas dan dibawah angka 0 dan penyebaran titik-titik tidak membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali pada sumbu Y. maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah uji heteroskedastisitas dalam model regresi linier sederhana.

Gambar 2. ***Scatterplot***

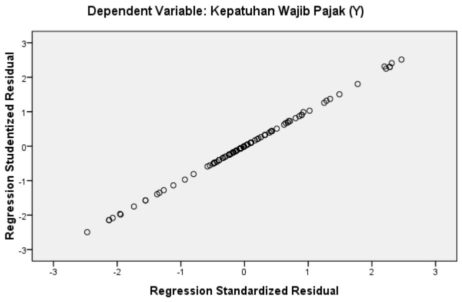

Regresi linier sederhana

Koefisien determinasi (R^2) antara *self assessment system* (X1) dan sanksi pajak adalah sebesar 0.287 dengan koefisien determinasi 0.082 (R Square). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa variansi kepatuhan wajib pajak mampu dijelaskan oleh *self assessment system* dan sanksi pajak sebesar 8.2% dan sisanya tidak dipengaruhi faktor lain selain *self assessment system* dan sanksi pajak.

Tabel 7. ***Model Summary*** [b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	0.287[a]	0.082	0.063	1.58800	0.082	4.352	2	97	0.015	2.049

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak (X2), Self Assessment System (X1)

b. Dependent Variable: Kepatuhan wajib Pajak (Y)

Sumber: data primer diolah (2017).

Uji t: self assessment system (X1) terhadap kepatuhan waijb pajak (Y)

Tabel 8. ***Coefficients*** [a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	16.667	1.438		11.593
	Self Assessment System (X1)	0.292	0.121	0.237	2.417

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib Pajak (Y)

Sumber: data primer diolah (2017).

Berdasarkan tabel 8, model persamaan regresi linier sederhana dapat dibentuk sebagai berikut:

Y=16.667 + 0.292X

Dimana:
Y = variabel kepatuhan wajib pajak
X = variabel kesadaran wajib pajak

Penjelasan dari persamaan adalah: (a). Nilai konstanta sebesar 16.667 berarti bahwa jika tingkat *self assessment system* 0, maka tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 16.667. (b). Nilai koefisien regresi (b) 0.292 berarti tingkat *self assessment system* berubah sebesar 1 satuan akan mengubah tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 0.292.

Tabel perhitungan regresi linier sederhana menghasilkan nilai t hitung sebesar 2.417 dengan menggunakan sig 5% dan *degree of freedom* (df) (n-1)=100 diperoleh nilai tabel sebesar 1.660. nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel ini menunjukan bahwa *self assessment system* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hipotesis pertama menyatakan bahwa berpengaruh positif terhadap pajak (Ha) diterima dan (Ho) ditolak.

Uji t: sanksi pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

Tabel 9. Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	18.590	0.770		24.153
	Sanksi Pajak (X2)	0.112	0.055	0.201	2.033

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib Pajak (Y)

Sumber: data primer diolah (2017).

Berdasarkan tabel 9, model persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut:

Y=18.590 + 0.112X

Dimana:
Y = variabel kepatuhan wajib pajak
X = variabel sanksi pajak

Penjelasan dari persamaan sebagai berikut: (a). Nilai konstanta sebesar 18.590 berarti bahwa jika tingkat Sanksi Pajak 0, maka tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 18.590. (b). Nilai koefisien regresi (b) 0.112 berarti tingkat Sanksi Pajak berubah sebesar 1 satuan akan mengubah tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 0.112.

Tabel perhitungan regresi linier sederhana diatas juga menghasilkan nilai t hitung sebesar 2.033 dengan menggunakan sig 5% dan degree of freedom (df) (n-1)=100 diperoleh nilai tabel sebesar 1.660. nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel ini menunjukan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hipotesis kedua menyatakan bahwa berpengaruh positif terhadap pajak (Ha) diterima dan (Ho) ditolak.

Uji F (simultan)

Hasil penelitian regresi linier diperoleh F hitung sebesar 4.352, hasil yang diperoleh untuk F tabel sebesar 3.091. Kriteria pengujian menyatakan Ho diterima bila F hitung lebih kecil dari F tabel dan Ho ditolak bila F hitung lebih besar dari F tabel.

Tabel 10. ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	21.950	2	10.975	4.352	.015[a]
	Residual	244.610	97	2.522		
	Total	266.560	99			

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak (X2), Self Assessment System (X1)

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Tabel perhitungan regresi linier sederhana menghasilkan nilai F hitung sebesar 4.352 dengan menggunakan sig 5% dan *degree of freedom* (df) (n-1)=100 diperoleh nilai tabel sebesar 3.091. Nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel ini menunjukan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap *self assessment system* dan sanksi pajak. Dengan demikian, hipotesis ketiga menyatakan bahwa berpengaruh positif terhadap pajak (Ha) diterima dan (H_0) ditolak.

Pembahasan

Self assessment system berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Setelah dianalisis dari hasil penelitian maka, hipotesis pertama menunjukan bahwa penelitian ini (Ha) diterima dengan nilai koefisien regresi sederhana 0.287 dengan nilai t hitung 2.417, dengan demikian terdapat pengaruh signifikan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros, mengindikasikan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh variabel *self assessment system* dengan sistem pemungutan pajak.

Dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (membayar pajak). Hal ini berarti *self assessment system* searah dengan tingkat keaptuhan wajib pajak.

Self assessment system merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sebagaimana penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Satyawati dan Cahjono[18] mengatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Setelah dianalisis dari hasil penelitian, maka hipotesis kedua menunjukkan bahwa penelitian ini (Ha) diterima dengan nilai koefisien regresi sederhana 0.287 dengan nilai t hitung 2.033, dengan demikian terdapat pengaruh signifikan sanksi pajak terhadap

kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros, mengindikasikan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh variabel sanksi pajak dengan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (membayar pajak). Hal ini berarti sanksi pajak searah dengan tingkat keaptuhan wajib pajak. Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sebagaimana penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mardiana, Wahyuni, dan Herawati[19] mengatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Self assessment system dan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan dapat dicapai apabila ada kerja sama antara wajib pajak dan pegawai pajak, maka pelayanan yang baik akan berakibat pada kepatuhan wajib pajak juga semakin tinggi. Penelitian dilakukan oleh Satyawati dan Cahyono[18] mengatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan hasil riset oleh Mardiana, Wahyuni, dan Herawati[19] mengatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian dapat di nyatakan bahwa *self assessment system* dan sanksi pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

PENUTUP

Simpulan

Self assessment system dikategorikan cukup baik dengan nilai rata-rata untuk seluruh tanggapan responden mengenai *self assessment system* sudah berjalan dengan cukup baik. Berdasarkan analisis tanggapan responden keseluruhan mengenai *self assessment system* termasuk dalam kategori cukup baik, artinya *self assessment system* yang dilakukan pada KPP Pratama sudah sesuai dengan standar prosedur perpajakan.

Sanksi pajak dikategorikan cukup baik dengan nilai rata-rata untuk seluruh tanggapan responden mengenai sanksi pajak sudah berjalan dengan baik. Berdasarkan analisis tanggapan reponden keseluruhan mengenai sanksi pajak termasuk dalam kategori cukup baik, artinya bahwa makin tinggi sanksi perpajakan maka makin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak memperoleh nilai rata-rata untuk seluruh tanggapan kepatuhan wajib pajak orang pribadi termasuk kedalam kategori cukup baik, dengan demikian dapat diartikan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi sudah berjalan dengan cukup baik. Berdasarkan analisis tanggapan responden keseluruhan mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi masuk ke dalam kategori cukup baik. Artinya bahwa kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dikatakan cukup baik.

Saran

Bagi instansi pajak, guna meningkatkan sistem yang telah berjalan maka disarankan kepada Instansi Pelayanan Pajak Pratama Maros untuk mengevaluasi dan bisa menjadi bahan pertimbangan dimana pelaksanaan *self assessment system* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros, dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka diharapkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros dapat melakukan sosialisasi mengenai tatacara perhitungan pajak agar Wajib Pajak mempunyai pengetahuan mengenai tata cara perhitungan pajak.

Memberi pengarahan kepada wajib pajak agar wajib pajak merasa terbantu dan merasa mudah untuk melakukan perhitungan pajaknya, karena apabila pengetahuan wajib pajak baik, maka hak dan kewajiban perpajakannya pun akan baik dan pelaksanaan *self assessment system* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros akan menjadi lebih patuh dalam kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan dari hasil penelitian bahwa sanksi perpajakan terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros. Dengan demikian, Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Maros harus melakukan pengenaan sanksi pajak yang tegas bagi yang melanggar kewajibannya sebagai wajib pajak, sehingga dapat memberikan kontribusi kepada negara berupa peningkatan pendapatan pajak. Selain itu, sanksi perpajakan yang dilakukan harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan wajib pajak, serta sanksi pajak yang diterapkan harus adil pada setiap pelaku pelanggar pajak tanpa membedakan siapapun (termasuk pejabat publik maupun keluarganya) yang melakukan pelanggaran pajak.

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain dalam mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak serta menambah sampel penelitian. Bagi masyarakat dapat digunakan sebagai bahan referensi guna menambah wawasan dan pengetahuan di bidang perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Awan, A.G., & Hannan, A. 2014. The Determinants of Tax Evasion in Pakistan: A Case Study of Southern Punjab. International *Journal of Development and Economic Sustainability*. 2 (4): 50-69.

[2] Loo, E.C., & Ho, J.K. 2005. Competency of Malaysian Salaried Individuals in Relation to Tax Compliance under Self Assessment. *e-Journal of Tax Research*. 3(1).

[3] Gangl. 2014. Effects of supervision on tax compliance: Evidence from a field experiment in Austria. *Economics Letters*. 378–382.

[4] Kirchler. 2007. Why Pay Taxes? A Review of Tax Compliance Decisions. *International Studies Program Working Paper 07-30*. University Atlanta. United States of America.

[5] Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. 2008. Enforced Versus Voluntary Tax Compliance: The "Slippery Slope" Framework. *Journal of Economic Psychology*. 29 (2): 210-225.

[6] Rahayu, S.K, 2010. *Perpajakan Indonesia, Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

[7] Diana, A., & Setiawati, L. 2009. *Perpajakan Indonesia: Konsep Aplikasi dan Penuntun Praktis*. Yogyakarta: Andi Offset.

[8] Bohari. 2012. *Pengantar Hukum Pajak*. Cetakan ke-9. Jakarta: PT. Rajagrafindo Perkasa.

[9] Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

[10] Djuanda & Lubis. 2006. *Pajak Penghasilan Orang Pribadi*. Jakarta: Salemba empat

[11] Devano, S., & Rahayu, S.K. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Prinadi Media Group.

[12] Nurmantu, S. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.

[13] Jatmiko, A.N. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Empiri Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. *Tesis Magister Akuntansi*. Semarang: Universitas Diponegoro

[14] Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

[15] Sekaran, U. 2011. *Research Methods for Business*. Edisi 1 & 2. Jakarta: Salemba Empat.

[16] Sugiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

[17] Arikunto, S. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.

[18] Satyawati, E. & Cahjono, M.P. 2017. Pengaruh *Self Assessment System* dan Sistem Informasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JRAK*. 13 (1).

[19] Mardiana, G.A., Wahyuni, M.A., & Herawati, N.T. 2016. Pengaruh *Self Assessment*, Tingkat Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Sanksi Pajak, Persepsi Wajib Pajak tentang Sistem Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak. *e-Journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*. 6 (4).